



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0010/Pdt.P/2015/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Istbat Nikah antara:

Herman Bin Hasim, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SPK, tempat tinggal di Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, sebagai Pemohon I;

Muliati Binti Muh.Ansari, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Juli 2015 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Nomor 0010/Pdt.P/2015/PA Una., tanggal 01 Juli 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 27 Februari 1998 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 15 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ansari dan dua orang saksi bernama Pak Anzali dan Pak Taslim dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 1 dari 4 halaman Penetapan Perkara No 0010/Pdt.P/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- 5 Bahwa para Pemohon sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan pada saat pernikahan Pemohon kesulitan dalam hal biaya sementara para Pemohon membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan agar pernikahan para Pemohon terdaftar dan diakui secara undang-undang dan disamping itu sebagai salah satu syarat kelengkapan berkas CPNS Pemohon I;
- 6 Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 27 Februari 1998 di Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Herman bin Hasim) dengan Pemohon II (Muliati binti Ansari) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Februari 1998 di Kelurahan Arombu, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;
3. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang pertama tanggal 27 Juli 2015 para Pemohon datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon dan oleh para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa pada sidang-sidang selanjutnya yaitu sidang tanggal 30 Juli 2015 dan tanggal 05 Agustus 2015 dengan agenda untuk pembuktian, para Pemohon tidak datang menghadap dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan tanggal 27 Juli 2015 para Pemohon datang menghadap di persidangan sedang pada sidang-sidang selanjutnya yaitu tanggal 30 Juli 2015 dan 05 Agustus 2015 para Pemohon tidak datang kepersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dua kali berturut-turut namun tidak juga datang menghadap, dan ketidakhadirannya bukan disebabkan sesuatu halangan sah, sedangkan agenda persidangan masuk tahap pembuktian maka Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran para Pemohon sama dengan tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg, maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 3 dari 4 halaman Penetapan Perkara No 0010/Pdt.P/2015/PA Una.



MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 05 Agustus 2015 M., bertepatan tanggal 20 Syawal 1436 H, oleh Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag dan Kamariah Sunusi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Fitri Yanti Salli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Laila Syahidan, S.Ag

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H.

TTD

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Fitri Yanti Salli, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	191.000,00

(seratus sembilan puluh

Salinan Penetapan sesuai aslinya

Telah Dianonimisasi

Wakil Panitera

Abdul Rahman, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 4 halaman Penetapan Perkara No 0010/Pdt.P/2015/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)